



PUTUSAN

NOMOR 530 /PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HADI SUDJONO Bin HADI MOH MAWI;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/Tanggal lahir : 74 Tahun/15 Januari 1950;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Gendol Desa Pakukerto Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
  2. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
  3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
  4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
  5. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan 2 Mei 2024;
  6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan 1 Juli 2024;
- Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum Sri Sudarti, SH.,SE.,MH.,MM dan Mujito, SH.,ST.,SE.,MH.,MM para Advokat berkantor

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 530/PID/2024/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Law Firm Sri Sudarti & Partners, beralamat Jl Pahlawan 64 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa HADI SUDJONO Bin HADI MOH MAWI pada dan tanggal yang sudah tidak ingat pada tahun 2016 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di PT Sukorejo Jayatama yang terletak di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil "*Dengan Sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,*"perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal saksi Drs. Willy Sumendap membeli perusahaan atas nama PT. Sukorejo Jayatama dari sdr. VIRALIS BASYEMELEH tahun 2010 berdasarkan Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 85 tanggal 22 Juli 2010 Setelah adanya peralihan dari sdr. VIRALIS BASYEMELEH kepada saksi sehingga secara keseluruhan untuk pelaksanaan selanjutnya PT. Sukorejo Jayatama adalah menjadi tanggung jawab saksi dan sebelumnya PT. Sukorejo Jayatama bergerak dibidang produksi sarung Gajah Duduk kemudian setelah saksi beli dan saat ini sudah beralih ke produksi sarung tangan dan rokok kretek. Setelah peralihan tersebut PT. Sukorejo Jayatama tetap melakukan produksi seperti biasa sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekira tahun 2016 terdakwa datang ke Balaidesa Lemahbang dengan membawa surat keterangan Desa yang berisi beda nama tetapi mengaku orang yang sama dan sertifikat SHM No. 39 yang diakui milik keluarga terdakwa, kemudian saksi NAQSHO BANDI selaku kepala desa Lemahbang menanyakan kepada terdakwa keperluan dari surat keterangan Desa tersebut dan terdakwa menjawab bahwa surat tersebut akan dipergunakan untuk mengajukan pinjaman di bank. Karena alasan terse-

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 530/PID/2024/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



but sehingga saksi bersedia untuk tandatangan surat keterangan Desa tersebut kemudian Kurang lebih satu bulanan terdakwa kembali lagi dengan meminta tandatangan saksi NAQSHO BANDI karena surat yang kemarin tidak ada nomor suratnya sehingga Saksi NAQSHO BANDI tandatangan lagi surat keterangan beda nama tetapi orang yang sama.

- Bahwa setelah mendapatkan Surat Keterangan Desa tersebut terdakwa menyuruh Saksi Samsul, Sdr. Mulyadi dan Alm. Mustofa memberikan fotokopy sertifikat tanah dan Surat Keterangan Desa ke PT. Sukorejo Jayatama milik Saksi Korban Drs. Willy Sumendap yang diterima oleh saksi Dasim untuk meminta ganti rugi kepada Saksi Korban Drs. Willy Sumendap Sumendap karena terdakwa merasa memiliki hak atas tanah tersebut.
- Bahwa setelah saksi Drs. Willy Sumendap menerima surat tersebut kemudian saksi Drs. Willy Sumendap Sumendap mendatangi Kepala Desa Lemahbang untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut. Dan setelah saksi Drs. Willy Sumendap bertemu dengan Kepala Desa Lemahbang saat itu yaitu Saksi NAQSHO BANDI saat itu saksi Drs. Willy Sumendap Sumendap mendapat penjelasan bahwa benar Saksi NAQSHO BANDI selaku Kepala Desa Lemahbang pernah mengeluarkan surat tersebut namun karena ada kekeliruan sehingga dia mencabut kembali surat keterangan tersebut.
- Bahwa saksi NAQSHO BANDI mencabut surat Keterangan Desa Lemahbang karena ternyata isi dari surat tersebut tidak benar dimana MUCHSIN SUBROTO dengan HADI MOH. MAWI MUCHSIN adalah orang yang berbeda. Bahwa MUCHSIN SUBROTO adalah anak dari sdr. MOH. HADI MAWI MUCHSIN. Sehingga ada keterangan yang dipalsukan oleh terdakwa untuk menggunakan surat tersebut kepada Saksi Drs. WILLY SUMENDAP;
- Bahwa setelah surat tersebut sudah dicabut oleh Saksi NAQSHO BANDI terdakwa masih tetap menggunakan surat tersebut untuk meminta ganti rugi kepada saksi Drs. Willy Sumendap dan datang ke perusahaan den-

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 530/PID/2024/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan orang lain untuk melakukan pengukuran atau menunjukkan bahwa ada lahan Terdakwa yang masuk ke Perusahaan.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Pabrik Saksi Drs. Willy Sumendap tidak dapat beroperasi hari dan mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 263 ayat (2) KUHP;

**Atau  
Kedua:**

Bahwa ia terdakwa HADI SUDJONO Bin HADI MOH MAWI pada dan tanggal yang sudah tidak ingat pada tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di PT Sukorejo Jayatama yang terletak di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil "*Dengan Sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal saksi Drs. Willy Sumendap membeli perusahaan atas nama PT. Sukorejo Jayatama dari sdr. VIRALIS BASYEMELEH tahun 2010 berdasarkan Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 85 tanggal 22 Juli 2010 Setelah adanya peralihan dari sdr. VIRALIS BASYEMELEH kepada saksi sehingga secara keseluruhan untuk pelaksanaan selanjutnya PT. Sukorejo Jayatama adalah menjadi tanggung jawab saksi dan sebelumnya PT. Sukorejo Jayatama bergerak dibidang produksi sarung Gajah Duduk kemudian setelah saksi beli dan saat ini sudah beralih ke produksi sarung tangan dan rokok kretek. Setelah peralihan tersebut PT. Sukorejo Jayatama tetap melakukan produksi seperti biasa sampai dengan sekarang.
- Bahwa sekira tahun 2016 terdakwa datang ke Balaidesa Lemahbang dengan membawa surat keterangan Desa yang berisi beda nama tetapi mengaku orang yang sama dan sertifikat SHM No. 39 yang diakui milik keluarganya kemudian saksi NAQSHO BANDI kepala desa Lemahbang

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 530/PID/2024/PT.SBY



menanyakan kepada terdakwa keperluan dari surat keterangan Desa tersebut dan terdakwa menjawab bahwa surat tersebut akan dipergunakan untuk mengajukan pinjaman di bank. Karena alasan tersebut sehingga saksi bersedia untuk tandatangan surat keterangan Desa tersebut kemudian Kurang lebih satu bulanan terdakwa kembali lagi dengan meminta tandatangan saksi NAQSHO BANDI karena surat yang kemarin tidak ada nomor suratnya sehingga Saksi NAQSHO BANDI tandatangan lagi surat keterangan beda nama tetapi orang yang sama.

- Bahwa setelah mendapatkan Surat Keterangan Desa terdakwa menyuruh Saksi Samsul, Sdr. Mulyadi dan Alm. Mustofa memberikan fotokopy sertifikat tanah dan Surat Keterangan Desa ke PT. Sukorejo Jayatama milik Saksi Korban Drs. Willy Sumendap yang diterima oleh saksi Dasim untuk meminta ganti rugi kepada Saksi Korban Drs. Willy Sumendap karena terdakwa merasa memiliki hak atas tanah tersebut.
- Bahwa setelah saksi Drs. Willy Sumendap menerima surat tersebut kemudian saksi Drs. Willy Sumendap Sumendap mendatangi Kepala Desa Lemahbang untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut. Dan setelah saksi Drs. Willy Sumendap Sumendap bertemu dengan Kepala Desa Lemahbang saat itu yaitu Saksi NAQSHO BANDI saat itu saksi Drs. Willy Sumendap Sumendap mendapat penjelasan bahwa benar Saksi NAQSHO BANDI selaku Kepala Desa Lemahbang pernah mengeluarkan surat tersebut namun karena ada kekeliruan sehingga dia mencabut kembali surat keterangan tersebut.
- Bahwa saksi NAQSHO BANDI mencabut surat Keterangan Desa Lemahbang karena ternyata isi dari surat tersebut tidak benar dimana MUCHSIN SUBROTO dengan HADI MOH. MAWI MUCHSIN adalah orang yang berbeda. Bahwa MUCHSIN SUBROTO adalah anak dari sdr. MOH. HADI MAWI MUCHSIN. Sehingga ada keterangan yang dipalsukan oleh terdakwa untuk menggunakan surat tersebut kepada Saksi Drs. WILLY SUMENDAP;
- Bahwa setelah surat tersebut sudah dicabut oleh Saksi NAQSHO BANDI terdakwa masih tetap menggunakan surat tersebut untuk meminta ganti

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 530/PID/2024/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi kepada saksi Drs. Willy Sumendap Sumendap dan datang ke perusahaan dengan orang lain untuk melakukan pengukuran atau menunjukkan bahwa ada lahan Terdakwa yang masuk ke Perusahaan.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Pabrik Saksi Drs. Willy Sumendap tidak dapat beroperasi 3 hari dan mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP;

**Atau  
Ketiga:**

Bahwa ia terdakwa HADI SUDJONO Bin HADI MOH MAWI pada dan tanggal yang sudah tidak ingat pada tahun 2016 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di PT Sukorejo Jayatama yang terletak di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil “*membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal saksi DRS. WILLY SUMENDAP SUMENDAP membeli perusahaan atas nama PT. Sukorejo Jayatama dari sdr. VIRALIS BASYEMELEH tahun 2010 berdasarkan Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 85 tanggal 22 Juli 2010 Setelah adanya peralihan dari sdr. VIRALIS BASYEMELEH kepada saksi sehingga secara keseluruhan untuk pelaksanaan selanjutnya PT. Sukorejo Jayatama adalah menjadi tanggung jawab saksi dan sebelumnya PT. Sukorejo Jayatama bergerak dibidang produksi sarung Gajah Duduk kemudian setelah saksi beli dan saat ini sudah beralih ke produksi sarung tangan dan rokok kretek. Setelah peralihan tersebut PT. Sukorejo Jayatama tetap melakukan produksi seperti biasa sampai dengan sekarang.

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 530/PID/2024/PT.SBY



- Bahwa sekira tahun 2016 terdakwa datang ke Balaidesa Lemahbang dengan membawa surat keterangan Desa yang berisi beda nama tetapi mengaku orang yang sama dan sertifikat SHM No. 39 yang diakui milik keluarganya kemudian saksi NAQSHO BANDI kepala desa Lemahbang menanyakan kepada terdakwa keperluan dari surat keterangan Desa tersebut dan terdakwa menjawab bahwa surat tersebut akan dipergunakan untuk mengajukan pinjaman di bank. Karena alasan tersebut sehingga saksi bersedia untuk tandatangan surat keterangan Desa tersebut kemudian Kurang lebih satu bulanan terdakwa kembali lagi dengan meminta tandatangan saksi NAQSHO BANDI karena surat yang kemarin tidak ada nomor suratnya sehingga Saksi NAQSHO BANDI tandatangan lagi surat keterangan beda nama tetapi orang yang sama.
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Keterangan Desa terdakwa menyuruh Saksi Samsul, Sdr. Mulyadi dan Alm. Mustofa memberikan fotokopy sertifikat tanah dan Surat Keterangan Desa ke PT. Sukorejo Jayatama milik Saksi DRS. WILLY SUMENDAP SUMENDAP yang diterima oleh saksi Dasim untuk meminta ganti rugi kepada Saksi Korban Drs. Willy Sumendap Sumendap karena terdakwa merasa memiliki hak atas tanah tersebut.
- Bahwa setelah saksi Drs. Willy Sumendap Sumendap menerima surat tersebut kemudian saksi DRS. WILLY SUMENDAP SUMENDAP mendatangi Kepala Desa Lemahbang untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut. Dan setelah saksi DRS. WILLY SUMENDAP SUMENDAP bertemu dengan Kepala Desa Lemahbang saat itu yaitu Saksi NAQSHO BANDI saat itu saksi DRS. DRS. WILLY SUMENDAP SUMENDAP mendapat penjelasan bahwa benar Saksi NAQSHO BANDI selaku Kepala Desa Lemahbang pernah mengeluarkan surat tersebut namun karena ada kekeliruan sehingga dia mencabut kembali surat keterangan tersebut.
- Bahwa saksi NAQSHO BANDI mencabut surat Keterangan Desa Lemahbang karena ternyata isi dari surat tersebut tidak benar dimana MUCHSIN SUBROTO dengan HADI MOH. MAWI MUCHSIN adalah

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 530/PID/2024/PT.SBY



orang yang berbeda. Bahwa MUCHSIN SUBROTO adalah anak dari sdr. MOH. HADI MAWI MUCHSIN. Sehingga ada keterangan yang dipalsukan oleh terdakwa untuk menggunakan surat tersebut kepada Saksi DRS. WILLY SUMENDAP SUMENDAP. Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap saja menggunakan surat pernyataan tersebut untuk mendatangi PT. Sukorejo Jayatama dan mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut untuk meminta ganti rugi kepada saksi DRS. WILLY SUMENDAP SUMENDAP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

- Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 530/PID/2024/PT SBY tanggal 6 Mei 2024 dan tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 530/ PID/2024/ PT SBY tanggal 6 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
  - Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab Pasuruan No Reg. Perkara: PDM 122/ M.5.41/Eoh.2/12/2023, tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan HADI SUDJONO Bin HADI MOH MAWI bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Surat Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HADI SUDJONO Bin HADI MOH MAWI dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama TERDAKWA berada dalam tahanan sementara dengan perintah TERDAKWA tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar fotokopi SHM No.39 atas nama Hadi Moh Mawi Muksin;

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 530/PID/2024/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan Desa Lemahbang tanpa nomor surat tanggal 21 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar surat pencabutan dari Kepala Desa Lemahbang nomor: 180/73/424.209.2009/2016, tanggal 30 Mei 2016;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 6/Pid.B/2024/PN

Bil tanggal 27 Maret 2024 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUDJONO Bin HADI MOH MAWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Surat Palsu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar fotokopi SHM No. 39 atas nama Hadi Moh Mawi Muksin;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan Desa Lemahbang tanpa nomor surat tanggal 21 Oktober 2015;
  - 1 (satu) lembar surat pencabutan dari Kepala Desa Lemahbang nomor: 180/73/424.209.2009/2016, tanggal 30 Mei 2016;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid.B/2024/PN

Bil yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2024 Penuntut Umum telah mengajukan

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 530/PID/2024/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 27 Maret 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2024 ;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 17 April 2024 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 17 April 2024, dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2024;

Membaca Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Mei 2024 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 2 Mei 2024, dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2024;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara dibuat jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan pada tanggal 16 April 2024 diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara dibuat jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan pada tanggal 16 April 2024 diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokok memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan HADI SUDJONO Bin HADI MOH MAWI bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Surat Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HADI SUDJONO Bin HADI MOH MAWI dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 530/PID/2024/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA berada dalam tahanan sementara dengan perintah TERDAKWA tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

4 (empat) lembar fotokopi SHM No. 39 atas nama Hadi Moh Mawi

Muksin;

1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan Desa Lemahbang tanpa nomor surat tanggal 21 Oktober 2015;

1 (satu) lembar surat pencabutan dari Kepala Desa Lemahbang nomor: 180/73/424.209.2009/2016, tanggal 30 Mei 2016;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokok memohon sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding Terbanding;
2. Mengabulkan kontra memori banding Terbanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 27 Maret 2024, dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut

MENGADILI SENDIRI

- 1, Menyatakan Terdakwa Hadi Sudjono Bin Hadi Moh Mawi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memakai surat palsu” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Hadi Sudjono Bin Hadi Moh Mawi oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Hadi Sudjono Bin Hadi Moh Mawi dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

ATAU apabila Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 530/PID/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 6/ Pid. B/2024/PN Bil tanggal 27 Maret 2024, memori banding dari Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

KESATU

- Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

- Pasal 266 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

- Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar memilih dakwaan alternative kesatu yaitu pasal 263 ayat (2) KUHPidana dan dalam membuktikan unsur-unsur pada pasal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa mencermati memori banding dari Penuntut Umum pada prinsipnya menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa terbukti pada dakwaan alternative kesatu pasal 263 ayat (2) KUHPidana namun tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mencermati kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

*Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 530/PID/2024/PT.SBY*



dari materi kontra memori banding tidak ditemukan alasan yang dapat mematahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 27 Maret 2024, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana yang dimohonkan dalam kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka oleh karena itu kontra memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternative kesatu pasal 263 ayat (2) KUHPidana maka patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta juga memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, maka menyetujui bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena dianggap sudah cukup adil dengan tujuan supaya Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus memberi pelajaran pada masyarakat agar tidak menirunya, maka terhadap permohonan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar fotokopi SHM No. 39 atas nama Hadi Moh Mawi Muksin;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan Desa Lemahbang tanpa nomor surat tanggal 21 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar surat pencabutan dari Kepala Desa Lemahbang nomor: 180/73/424.209.2009/2016, tanggal 30 Mei 2016;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 530/PID/2024/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan penangkapan, maka tidak perlu masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor 6/Pid.B/2024/ PN.Bil tanggal 27 Maret 2024 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam mumutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 6/Pid.B/2024/ PN Bil tanggal 27 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut diubah sekedar mengenai masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tiinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 263 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 6/Pid.B/ 2024/PN Bil tanggal 27 Maret 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai masa

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 530/PID/2024/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUDJONO Bin HADI MOH MAWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Surat Palsu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4(empat) lembar fotokopi SHM No. 39 atas nama Hadi Moh Mawi Muksin;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan Desa Lemahbang tanpa nomor surat tanggal 21 Oktober 2015;
  - 1 (satu) lembar surat pencabutan dari Kepala Desa Lemahbang nomor: 180/73/424.209.2009/2016, tanggal 30 Mei 2016;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh **Mutarto, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Mujahri, S.H.** dan **Harsono, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Harsono, S.H** dan **H. Zaeni, S.H.,M.H** serta **Marjaka, S.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 530/PID/2024/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

**1. Harsono, S.H**

Ttd.

**Mutarto, S.H., M.Hum**

Ttd.

**2. H. Zaeni, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Marjaka, S.H**

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 530/PID/2024/PT.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 16 hal Putusan Nomor 530/PID/2024/PT.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 18 dari 16 hal Putusan Nomor 530/PID/2024/PT.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)